



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat, antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURHADI., S.H., M.H, dan kawan, Pengacara dari Kantor Hukum NURHADI., S.H., M.H, dan Rekan, berkantor di Jalan Pramuka Gang Parit Biru Nomor 67 Bangkinang, Provinsi Riau domisili elektronik nurhadi.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH.ND/IV/2025, tanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register Nomor 129/SK/2025/ PA.Bkn, tanggal 28 April 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman Provinsi Riau, domisili elektronik toint834@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **Anak I Pembanding dan Terbanding**
 - b. **Anak II Pembanding dan Terbanding**berada dibawah asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk kedua anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 2 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2025;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G /2025/PA.Bkn, tanggal 28 April 2025;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Terbanding tetap ingin berpisah dari Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi;
2. Terbanding setuju melakukan proses perceraian sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Terbanding mohon proses perceraianya secepat mungkin tanpa hambatan.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2025 secara elektronik, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.PBR, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang dengan surat Nomor 62/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/V/2025, tanggal 26 Mei 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2025 atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 *Hijriah* yang disampaikan secara elektronik

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2025 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni hari ke 13 (tiga belas), terhitung selama 14 hari sampai saat pengajuan banding, pengajuan banding tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) *R.Bg jo* angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat, sedangkan Terbanding adalah pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 *R.bg. Jo.* Pasal 1795 KU HPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat dan Pembanding telah memberi kuasa kepada NURHADI., S.H., M.H, dan DONI ANGGARA., S.H., Pengacara dari Kantor Hukum NURHADI., S.H., M.H, dan Rekan berkantor di Jalan Pramuka Gang Parit Biru Nomor 67 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, domisili elektronik nurhadi.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH.ND/IV/2025, tanggal 28 April 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 129/SK/2025 /PA.Bkn, tanggal 28 April 2025, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata Kuasa Hukum NURHADI., S.H., M.H, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2027;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata Kuasa Hukum DONI ANGGARA., S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 8 Mei 2013 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum Kuasa Pembanding sah (*legitimed*) dalam mewakili Pembanding dalam proses banding, karena secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 *Hijriah* dan perkara terdaftar pada tingkat banding berdasarkan akta banding pada tanggal 2 Mei 2025 secara elektronik, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rbg*, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan ke II dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, perkara tersebut formal terpenuhi untuk diperiksa ditingkat banding;

Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bangkinang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, SHI., M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2025 mediasi tidak berhasil tentang perceraian dan berhasil tentang akibat cerai yaitu tentang *hadhanah* dan nafkah anak, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg Jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Gugatan Cerai.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara *a quo* dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada pokoknya sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagai pasangan suami istri, berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 456/11/VII/2011, tanggal 1 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah di *nazeglen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih tinggal di alamat yang sama dan Pengadilan Agama Bangkinang tidak mempertimbangkan saksi Pembanding/Terbanding yang bernama **Saksi**

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyang menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bangkinang telah memberi kesempatan yang sama dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan pembebanan pembuktian secara seimbang (*inparsial*), kedua belah pihak telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga dan Tergugat juga membantah tentang berpisah rumah, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangkinang halaman 19 (sembilan belas), karena Pembanding dengan Terbanding masih tinggal satu rumah yang beralamat di Dusun II Tanjung Kudu RT 01 RW 02, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama **Saksi 1** menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua **Saksi 2** menerangkan bahwa sudah 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi juga mengetahui sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Tergugat yang pertama **Saksi 1** menerangkan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama istri mudanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua **Saksi 2** mengetahui dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan menurut sepengetahuan saksi sejak tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak mungkin diharapkan rukun kembali, karena Penggugat dengan Tergugat telah sering berpisah rumah dan telah sering pula didamaikan bahkan sebelum Penggugat dengan Tergugat rukun kembali Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator sebuah rumahtangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) yang telah

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk rukun kembali, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat supaya Pengadilan Agama Bangkinang menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, adalah f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak.

Menimbang, tentang hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 29 Mei 2009 dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 25 Desember 2015, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bangkinang, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1446 *Hijriah*, sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Tentang Pembebanan Biaya Perkarara.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 23 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzullhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. YUSAR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H. M.H.**, dan **Drs. MEDIA RINALDI, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dan **H. MANUFRI, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H.

Ttd

Drs. MEDIA RINALDI, M.A.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. M. YUSAR, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. MANUFRI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi.....Rp 130.000,00

2. RedaksiRp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G.2025/PTA.PBR